

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keabsahan

Pengertian keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika substansi yang dimuat dalam bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan.¹

Dalam konteks Islam, keabsahan (*validity*) dapat merujuk pada konsep yang berbeda tergantung pada bidangnya. Secara umum, keabsahan dalam Islam (*syariah*) dan keabsahan suatu perbuatan atau keputusan dalam konteks agama. Berikut adalah beberapa konsep keabsahan dalam Islam:

- a. Keabsahan Hukum: Dalam hukum Islam, keabsahan merujuk pada keadaan sah atau tidaknya suatu perbuatan, transaksi, atau perjanjian menurut *syariah*. Misalnya, keabsahan suatu pernikahan atau transaksi jual beli dapat ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *syariah*.²
- b. Keabsahan Ibadah: Dalam konteks ibadah, keabsahan merujuk pada validitas dan kesahihan ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang benar dianggap sah dan diterima di hadapan Allah.³
- c. Keabsahan Ajaran: Dalam konteks keagamaan, keabsahan juga dapat merujuk pada kesesuaian ajaran atau keyakinan dengan ajaran Islam yang benar. Ajaran atau keyakinan yang

¹ Liga Sabina Luntungan, “Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana,” *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 133–142.

² Siregar dan padian Adi, “Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam,” *EduTech* 5, no. 1 (2019): 57–65.

³ Siti Asiyah and Hariri Hariri, “Perilaku Konsumen Berdasarkan Religiusitas,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 2 (2021): 158–166.

sesuai dengan ajaran Islam yang sah dianggap valid dan benar.⁴

Dalam Islam, keabsahan juga sering dikaitkan dengan konsep kehalalan dan keharaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa tindakan, perbuatan, dan keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. dengan demikian, keabsahan dalam konteks Islam sering kali berkaitan dengan validitas dan kesesuaian suatu perbuatan atau keputusan dengan ajaran agama.⁵

2. Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian

Hukum Ekonomi Islam terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hukum, ekonomi, dan islam/syariah. Yang pertama, kata hukum menurut ahli hukum Indonesia yakni Mochtar Kusumaatmadja. Beliau memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masarakat. Kedua. Kata ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Dengan demikian, ekonomi adalah term yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan/atau jasa. Ketiga, syariah/islam memiliki arti yang berbeda dengan islam karena syariah merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar ajaran islam selain kaidah dan akhlak. Walaupun memiliki definisi yang berbeda dalam konteks Ekonomi Syariah, frasa Ekonomi Syariah sering dipertukarkan dengan frasa Ekonomi Islam dalam penggunaannya.⁶

⁴ Nuryani Hama, Neneng Nurhasanah, and Sandy Rizky Febriadi, “Analisis Keabsahan Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah Dan KUH Perdata,” *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2017): 422–428.

⁵ Jasman Nazar Shakira Elagemda, Nuzul Rahmayani, “Keabsahan Kontrak Berjangka Pada Platform Binomo,” *Ensiklopedia of Journal KEABSAHAN* 10, no. 1 (2022): 1–52.

⁶ Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan*

Secara garis besar definisi hukum ekonomi islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur sebagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum islam.⁷

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Kita dapat memahami prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus membatasi pilihan kita karena prinsip-prinsip ini dapat dengan jelas mendefinisikan tujuan dan arah kita dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam antara lain:

1) Tauhid (keesaan tuhan)

Tauhid dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa Allah SWT sebagai sumber asal segala sesuatu. Ajaran tauhid merupakan pedoman sekaligus landasan bagi seluruh perilaku ekonomi. Dalam bahasa hukum ketatanegaraan modern, tauhid dapat dikatakan sebagai hal yang sentral dalam konstitusi Islam. Kegiatan ekonomi berprinsip tauhid bertujuan untuk mencapai falah, yaitu kejayaan dan kemenangan dalam hidup. kemuliaan dan kemenangan bukan hanya sekedar di dunia namun juga di akhirat.

2) 'Adl (keadilan)

Keadilan adalah hal terpenting dalam perekonomian Islam, dan Allah memperkenalkan agama Islam sebagai pedoman hidup yang komprehensif bagi semua individu. Perlu ditekankan lagi bahwa peran penegakan keadilan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan masyarakat sangatlah penting. Al-Qur'an memainkan peran penting dalam menyoroti pentingnya keadilan dan persatuan di antara individu.⁸

Setiap aspek kehidupan manusia diatur oleh prinsip keadilan. Salah satu ide mendasarnya adalah

Tinggi Hukum Strata 1 (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021).

⁷ Faisal, *Hukum Ekonomi Islam*, Unimal Press (Sulawesi, 2015).

⁸ Euis Amalia, "Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ilmu Ekonomi Syariah* V, no. 1 (2013): 49–63.

menilai keadilan bagi diri sendiri. Keadilan akan memberikan sesuatu kepada yang berhak, menyerahkan sesuatu kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, dan menegakkan hukum sesuai dengan kedudukannya. Dalam menerapkan konsep keadilan pada pelaksanaan transaksi ekonomi, dapat digunakan peraturan atau kebijakan yang mengharamkan aspek riba, maysir, atau gharar. Untuk menghindari keadaan seperti pengucilan, agresi, dan perselingkuhan yang dapat merusak hubungan antar manusia, kesetaraan harus menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.⁹

3) Nubuwwah (kenabian)

Syukur atas karunia, rahmat dan hikmah Allah SWT, manusia tidak akan dibiarkan tanpa bimbingan yang memadai di dunia ini. Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan bermoral di muka bumi. Tujuan mereka juga termasuk memberikan instruksi kepada individu tentang cara menemukan kembali hubungan mereka dengan asal mula segala sesuatu, yaitu Tuhan. Tujuan rasul adalah menjadi teladan utama yang harus ditiru manusia agar memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad (SAW) adalah teladan tertinggi dan sempurna yang diberikan Allah, yang harus ditiru oleh seluruh umat manusia selamanya.¹⁰

4) Khilafah (pemerintahan)

Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bebas dalam mengelola bumi, namun harus dikelola dengan baik dan amanah. Amanah penting yang tidak boleh diabaikan adalah melindungi bumi dari bahaya dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Hal ini

⁹ Muhamad Abdulloh, "Mas'uliyah, Al-Kifayah, dan Kejujuran dalam Bisnis Ritel (Studi Kasus MBS Madiun Teguhan Jiwan Madiun)," *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 66–77.

¹⁰ Haqiqi Rafsanjani, "Peran Nilai Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Agama-Agama* 7, no. 1 (2021): 141–149, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>.

menyoroti pentingnya peran negara dalam mengatur urusan sosial, termasuk pengaturan kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang seimbang dalam mengatur suatu negara, dengan peraturan yang tidak terlalu kaku dibandingkan dengan sosialisme dan sistem yang lebih terkendali dibandingkan dengan kapitalisme..¹¹

5) Ma'ad (hasil)

Ma'ad dalam Islam mengacu pada kembali kepada Kholik yaitu Allah SWT. Dalam pengertian yang lebih terbatas, ma'ad difokuskan pada hasil, keuntungan, atau keuntungan dari sudut pandang ekonomi. di mana diperbolehkan memperoleh keuntungan dari aktivitas komersial apa pun. Keuntungan diperlukan untuk kelancaran sistem perekonomian, namun Islam menetapkan batasan berupa pedoman untuk memperoleh keuntungan yang memadai tanpa melampaui batas. Karena mengambil keuntungan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan pasar, konsumen akan ragu untuk membayar harga yang tinggi untuk komoditas yang mereka inginkan. Oleh karena itu, definisi keuntungan yang didefinisikan di sini tidak sama dengan konsep keuntungan konvensional; melainkan konsep keuntungan yang adil sebagaimana didefinisikan dalam Islam.¹²

c. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Ada beberapa landasan hukum ekonomi Islam yang secara garis besar telah disepakati oleh seluruh ulama dan ada juga yang masih menjadi perbedaan pendapat, di mana secara khusus hal ini dapat dipelajari dalam ilmu ushul fiqh. Dalam hal ini hanya akan dijelaskan alasan ahli hukum ekonomi Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama, terdiri atas al-qur'an, hadist, dan sunnah, ijma', serta qiyas.

1) Al-quran dan sunnah

Segala permasalahan yang muncul dalam ranah ekonomi Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan

¹¹ Nur Rianto Al Arif, "Filosofi Dasar Ekonomi Islam," *EKSA4405/Modul 01* (2010): 1–51.

¹² Titania Mukti, "Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional," *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 32–43.

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang otoritatif. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan nilai-nilai Islam terkait yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, terdapat indikasi terjadinya evolusi ekonomi syariah, yaitu pendekatan ekonomi Islam yang sangat sesuai dengan norma dan prinsip Islam dalam bertransaksi. Adanya peraturan-peraturan tertentu, baik hukum Islam maupun hukum positif, membuktikan kemajuan signifikan ekonomi Islam hingga saat ini. Meskipun undang-undang yang ada saat ini mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan, namun penting untuk mengkaji bagaimana kedua hukum Islam tersebut dapat diterapkan.¹³

Menurut Yusuf Qardhowi (2004), sistem ekonomi Islam adalah seperangkat prinsip dan moral ekonomi yang ditetapkan dan dirancang oleh Tuhan sendiri. Ia mengembangkan konsep ekonomi Islam sebagai ekonomi yang diilhami Tuhan, yang ditunjukkan dalam praktiknya oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi berperan sebagai teladan dalam melakukan perdagangan dan transaksi etis berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Al-Qur'an. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda : *“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”*. (H.R. Baihaqi).¹⁴

2) Ijma' dan Qiyas

Ijma' dan Qiyas memegang peranan penting dalam hukum ekonomi Islam, karena aktivitas dan praktik ekonomi Islam pada hakikatnya terkait dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Kegiatan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Ijma' dan Qiyas menempati posisi ketiga dan keempat sebagai sumber hukum yang umum

¹³ Atik Abidah, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, “Peran Al-Quran dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang dan Tantangan Fintech Syariah,” *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 01–27.

¹⁴ Andi Iswandi, “Peran Etika Qur’ani terhadap Sistem Ekonomi Islam.,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): 143–154.

digunakan umat Islam di seluruh dunia dalam muamalah atau praktik ekonomi.¹⁵

d. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Ada beberapa asas dalam hukum ekonomi Islam, diantaranya asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Asas al-huriyah (kebebasan).

Dengan diaturnya hukum perekonomian maka asas kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dapat terpenuhi. Orang-orang yang terlibat dalam suatu kontrak mempunyai kebebasan untuk saling menyepakati seluruh aspek perjanjian, termasuk obyek perjanjian dan syarat-syarat lain yang diperlukan.¹⁶

2) Asas al-musawah (persamaan dan kesetaraan)

Al-musawah merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa semua pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan syarat dan ketentuan suatu kontrak atau perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang sama atau sebanding. Di mata hukum semua individu dianggap sama, namun di sisi Allah SWT yang membedakan kedudukannya adalah tingkat ketakwaan.¹⁷

3) Asas al-adalah (keadilan)

Dalam Islam, terdapat kebebasan bagi semua pihak untuk melakukan perjanjian. Struktur dan materi keterlibatan ditetapkan. Apabila baik bentuk maupun isi telah diterima bersama, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat secara hukum bagi semua pihak yang terlibat, mengharuskan mereka untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya masing-masing.¹⁸

¹⁵ Muhammad Zainuddin, "Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2022): 01–17.

¹⁶ Bung Hijaj Sulthonuddin and Enceng Iip Syaripudin, "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023): 295–309.

¹⁷ Hamdi Agustin, "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah di Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2019): 28–37.

¹⁸ Indah Anugraini, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang" 6 (2020): 19–55.

4) Asas al-ridho

Prinsip ini menegaskan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan dan persetujuan semua pihak yang terlibat. Adanya kesepakatan bersama dipandang penting dalam melakukan transaksi apa pun. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut sama dengan penyalahgunaan harta benda.¹⁹

5) Asas as-shidiq

Prinsip ini menekankan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, menyerukan kepada mereka untuk menghindari ketidakjujuran, penipuan dan pemalsuan. Kegagalan dalam menerapkan asas ini akan berdampak negatif terhadap sahnya perekonomian. Islam identik dengan konsep kebenaran dan melarang keras individu melakukan ketidakjujuran dan penipuan dalam bentuk apapun.²⁰

e. Kaidah Muamalah

Aturan umum muamalah adalah segala sesuatu diperbolehkan selama tidak ada alasan untuk mengatakan haram. Landasannya adalah konsep fiqih “Al Ashlu Fi Mua’amalati Al Ibahah Hatta Yadullu Addaliilu Ala Tahrimiha,” yang menyatakan bahwa hukum pokok muamalah adalah diperbolehkan kecuali dilarang secara khusus oleh kitab Allah. Jelaslah bahwa segala urusan global yang tampaknya tidak dilarang, dibiarkan terus berlanjut dalam konteks kehidupan sosial manusia. Pertukaran barang atau apapun yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan disebut muamalah. Contoh pertukaran tersebut antara lain jual beli, sewa, upah, pinjam meminjam, perkumpulan, dan usaha bisnis lainnya. Agama telah menawarkan solusi atas muamalah ini.²¹

Kegiatan mumamalah bergantung pada tiga kegiatan ekonomi: produksi barang dengan menggunakan alat dan metode yang dibolehkan syariat; pendistribusian barang

¹⁹ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *J-HES* 2, no. 1 (2018): 16–17.

²⁰ Abd. Rahman Saleh, “Perlindungan Hukum dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *JURNAL AL-HUKMI* 2, no. 1 (2021): 19–21.

²¹ Kahar Kahar, “Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209.

secara halal dan higienis; dan konsumsi barang yang disajikan kepada pelanggan menggunakan strategi pemasaran etis yang mencegah penipuan dan aman bagi kesehatan mereka. Evolusi perusahaan kontemporer akan memasuki fase perubahan digital yang lebih cepat. Pasar tidak lagi diperlukan bagi orang untuk membeli dan memilih barang. Mereka hanya perlu menggunakan aplikasi yang ditampilkan di perangkat mereka untuk memesan produk sambil bersantai. Saat ini, pedagang hanya perlu memeriksa internet untuk mengetahui harga yang ditetapkan oleh pasar, bukannya memperebutkan harga sampai ke titik menetapkan²².

3. Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam mengalami transformasi signifikan pada abad ke-20, yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai teori dan praktik ekonomi. Era ini memunculkan berbagai aliran pemikiran di bidang ekonomi kontemporer.²³ Hukum islam kontemporer adalah perspektif hukum islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian.²⁴

Ahli hukum ekonomi Islam kontemporer adalah para pemikir yang berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Mereka terbagi dalam tiga kategori:

a. Pakar Fiqih

Pakar fiqih ini merupakan ahli hukum Islam yang fokus pada pendekatan legalistik dan normatif dalam memahami dan menerapkan hukum ekonomi Islam. Mereka mengikuti prinsip-prinsip ekonomi hukum Islam seperti zakat, sadaqah dan hibah. Mereka juga mempelajari teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh ulama Islam sebelumnya seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah. Para pakar fiqh ini memahami hukum ekonomi Islam sebagai

²² Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, and Moh. Fauzan Januri, "Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum dalam Bisnis Syari'Ah," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 207.

²³ Muhammad Fuad Mas'ud, "Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra dan Timur Kuran)," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. Mei (2022): 152–165.

²⁴ Materan Materan, "Rekontruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer," *Mazahib* 10, no. 1 (2012): 46–54.

bagian dari hukum Islam yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa hukum ekonomi Islam harus dijelaskan berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, serta tafsir para ulama sebelumnya. Mereka juga mempelajari teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Baqr al Sadr dan Muhammad Abdul Mannan. Para pakar fiqh ini mempunyai pendekatan yang lebih legalistik dan normatif dalam memahami hukum ekonomi Islam. Mereka berpendapat bahwa hukum ekonomi Islam harus dijelaskan dalam konteks hukum Islam yang lebih luas dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Selain itu, Muhammad Rasyid Ridha juga merupakan salah satu pakar fiqh ekonomi Islam modern. Ia dikenal sebagai seorang mufassir dan pembaharu Islam yang berpengaruh dalam perkembangan Islam dan pendidikan Islam. Pemikiran Rasyid Ridha tentang syura, toleransi sektarian, dan kembalinya prinsip-prinsip dasar Islam dalam menghadapi realitas kontemporer memberikan kontribusi penting dalam wacana politik Islam. Ia juga dikenal sebagai penulis Tafsir al-Manar yang memuat pandangan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh mengenai reformasi Islam.²⁶

b. Kelompok Modernis

Kelompok ini merupakan sekelompok intelektual yang lebih berani memberikan tafsir terhadap ajaran Islam guna menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Berbeda dengan para pakar fiqh yang lebih fokus pada hukum Islam dan prinsip-prinsip normatif, serta para ekonom Islam yang memiliki latar belakang pendidikan Barat dan menggabungkan pendekatan fiqh dan ekonomi. Kelompok modernis ini berupaya memberikan interpretasi ajaran Islam yang lebih inovatif dan radikal, guna menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat kontemporer. Kelompok modernis ini juga mempertimbangkan manfaat fenomenal dan aspek perilaku manusia dalam usahanya untuk kehidupan sehari-hari. Mereka berupaya menawarkan solusi yang lebih inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam, agar dapat secara efektif

²⁵ Mas'ud, "Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra Dan Timur Kuran)." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. Mei (2022)

²⁶ A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir Al-Manar*, Penerjemah, Sayed Mahdi, h. 28

mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat kontemporer. Secara sintesis, kelompok modernis dalam ekonom Islam kontemporer adalah kelompok intelektual berani yang memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam dan mengintegrasikan pengetahuan ekonomi modern dalam analisisnya. Mereka berupaya menawarkan solusi yang lebih inovatif berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat kontemporer.²⁷

Muhammad Abduh tergolong dalam kelompok modernis ahli hukum ekonomi Islam kontemporer. Dia beranggapan bahwa Islam perlu disesuaikan dengan pengetahuan dan teknologi modern. Akal juga diyakini mempunyai kedudukan tinggi dalam agama, oleh karena itu umat Islam harus menggunakan kemampuan akalanya untuk memahami Tuhan dan kewajiban umat manusia. Abduh juga mengedepankan ijtihad dan mengkritisi konformitas buta, serta mendorong pendidikan kritis dan modern. Dalam perspektifnya, perkembangan modern harus dilaksanakan melalui penyederhanaan dan bukan melalui adopsi budaya Barat, agar kemajuan umat Islam dapat tercapai.²⁸

c. Praktisi Ekonomi Muslim

Praktisi ekonomi muslim adalah adalah individu-individu yang mempunyai latar belakang pendidikan Barat dan memadukan pendekatan fiqh dan ekonomi. Mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan teori ekonomi Barat untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Mengusulkan pendekatan yang lebih berani dalam memberikan interpretasi terhadap ajaran Islam guna menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Mereka juga mengintegrasikan pendekatan fiqh dan ekonomi dalam rangka mengonseptualisasikan ekonomi Islam yang terintegrasi.²⁹

²⁷ Asdar Yusup, "Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014).

²⁸ Nurlaelah Abbas, "Muhammad Abduh : Konsep Rasionalisme Dalam Islam," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 1 (2014): 51–68, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/338>.

²⁹ Sugeng Santoso, "Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016).

4. E-commerce (Shopee)

Secara umum, e-commerce mengacu pada pembelian dan penjualan produk dan layanan secara online. Dalam interpretasinya yang paling luas, ini pada dasarnya adalah sebuah platform online yang memamerkan dan memasarkan barang dagangan, sehingga memenuhi syarat sebagai “e-commerce”. Perusahaan e-commerce saat ini menyediakan platform ritel online yang memungkinkan pelanggan menelusuri berbagai macam produk, memesan, dan memilih dari berbagai opsi pembayaran yang tersedia. Platform-platform ini dilengkapi dengan beragam sistem untuk memfasilitasi kelancaran transaksi.³⁰

Faktanya, *e-commerce* dapat didefinisikan dengan berbagai cara, namun secara universal dipahami sebagai bisnis apa pun yang dilakukan di internet. *E-commerce* juga disebut sebagai e-business dan e-tailing, terutama jika berkaitan dengan penjualan yang signifikan. *E-commerce* adalah bidang ekonomi, aplikasi, dan metode bisnis yang terus berubah yang memanfaatkan transaksi dan perdagangan elektronik untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Ini termasuk pertukaran barang, jasa, dan informasi secara online.³¹

Perdagangan tradisional telah diubah oleh *e-commerce* yang juga melampaui waktu dan lokasi. Banyak orang kini membandingkan revolusi *e-commerce* dengan revolusi industri pertama karena perubahan pola perdagangan yang disebabkan oleh diversifikasi pilihan logistik. Kemampuan untuk menghubungi banyak orang dengan cepat dan terjangkau, terlepas dari perbedaan lokasi geografis mereka, merupakan fitur terpenting dari *e-commerce*. Hal ini mempermudah usaha kecil untuk mengembangkan pasar mereka tanpa menghadapi kendala sumber daya atau keuangan yang besar. Bisnis dapat lebih memahami pasar dan bereaksi terhadap perilaku klien dengan lebih cepat berkat kehadiran teknologi yang kuat dalam dukungan transaksi. Platform e-niaga juga memungkinkan perusahaan mendapatkan banyak data mengenai jumlah pengunjung situs web mereka, metode yang mereka gunakan

³⁰ Y. L.R Rehatalanit, “Peran E-Commerce dalam Pengembangan Bisnis,” *Jurnal Teknologi Industri* 5, no. 0 (2021): 62–69.

³¹ Riswandi, “Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

untuk memilih atau mengevaluasi opsi, dan alasan di balik setiap skenario pembelian. Selain itu, *e-commerce* telah membuat bisnis lebih terhubung dan interaktif. Hal ini juga memberi pelanggan lebih banyak kekuatan, sehingga meningkatkan daya saing pasar.³²

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia menjadikan negara ini, tempat yang sangat menguntungkan bagi bisnis *e-commerce* untuk beroperasi. Penggunaan internet di Indonesia telah menjadikan negara ini tempat yang sangat menguntungkan bagi bisnis *e-commerce* untuk beroperasi. Tidak mengherankan jika terjadi booming *e-commerce* berskala besar di Indonesia dengan pilihan pembayaran yang fantastis bagi banyak industri di Indonesia, seperti *Shopee*, *Lazada*, *Bibli*, *Tokopedia*, dan lainnya. Salah satu aplikasi belanja online terbesar di Asia Tenggara yaitu *Shopee*. *Shopee* ini merupakan platform perdagangan elektronik dengan alamat fisik di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited. Didirikan pada tahun 2009 oleh perusahaan asing, dan sejak itu telah berkembang ke seluruh Asia. *Shopee* menyediakan beragam produk mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga fashion. *Shopee* juga menawarkan berbagai macam fitur yang sangat mudah dipahami semua orang. Banyak sekali barang yang tersedia untuk dibeli di aplikasi ini, sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih barang yang sulit didapat di daerah sekitar. Dalam aplikasi *shopee* terdapat beberapa fitur pembayaran antara lain *SpayLater*, COD/bayar di tempat, transfer bank, kartu kredit, cicilan kartu kredit, indomaret, alfamart, mitra *shopee*, BRI direct debit, one klik, agen BRI link, BNI agen46, akulaku *paylater*.³³

Para pemula dapat dengan mudah dalam menggunakan aplikasi *Shopee*, karena proses pengaksesannya yang sangat simple. Dalam transaksi ini juga sangat cepat sehingga dapat membantu para konsumen dalam menghemat waktu. Proses transaksinya transparan karena pembeli dapat mengecek resi pengiriman dengan mudah melalui aplikasi. Memudahkan penjual dalam memasarkan produk dengan cepat dan menarik.

³² Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia," *Modus* 27, no. 2 (2016): 163.

³³ Dhany Yudha Pratana Widodo and Henny Prasetyani, "Penggunaan *Shopee* sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing," *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 (2022): 12–17.

Terdapat beberapa fitur pembayaran tagihan antara lain: PLN, internet, hingga air. Terdapat fitur live chat yang memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Memiliki fitur tawar menawar yang memungkinkan pembeli untuk melakukan penawaran atau nego harga.³⁴

5. Sistem Spaylater di Aplikasi Shopee

a. Sejarah didirikan *Spaylater* di aplikasi *Shopee*

Spaylater yang ditawarkan oleh *Shopee* merupakan salah satu opsi atau alat pembayaran yang dapat digunakan untuk bertransaksi. *Shopee* telah bermitra dengan PT Lentera Dana Nusantara (LDN), perusahaan peer-to-peer lending yang telah beroperasi sejak tahun 2018 dan memperoleh sertifikat pendaftaran dari OJK pada awal tahun 2019. Berdasarkan riset DailySocial, kerja sama ini memungkinkan *Shopee* untuk menawarkan fitur *Spaylater*.³⁵

Layanan sistem *Spaylater* ini kerap disebut dengan beli sekarang bayar nanti merupakan produk keuangan digital yang sudah dikenal di Indonesia sejak 2019. *Spaylater* menjadi pinjaman keuangan untuk belanja pada aplikasi *Shopee* dan semakin meluas untuk bisa digunakan membayar pada toko fisik berbasis konsumsi dan jasa. *Spaylater* merevolusi sistem kartu kredit dengan memperkenalkan kemajuan yang menyederhanakan proses aplikasi bagi calon pengguna, menjadikannya lebih cepat dan nyaman. Selain itu, ia memberikan opsi untuk melakukan pembayaran secara mencicil.³⁶

Produk yang ditawarkan dalam fitur *Spaylater* yaitu berupa pinjaman dana khusus bagi para pengguna *Shopee* untuk melakukan transaksi melalui aplikasi *Shopee*. Dengan bantuan fitur *Spaylater*, pelanggan dapat dengan mudah melanjutkan pembeliannya dengan memilih untuk menunda pembayaran atau mencicil selama jangka waktu yang ditentukan. Untuk memanfaatkan fitur *Spaylater*, pengguna

³⁴ Winia Waziana et al., “Pemanfaatan E-Commerce Shopee sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis,” *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 107–112.

³⁵ Marsya Nabila, “Shopee Jadi Marketplace Berikutnya yang Miliki Produk PayLater,” *DailySocial*, last modified 2019, <https://dailysocial.id/post/shopee-paylater>.

³⁶ Ihsan and Mutahir, “Seduction dan Simulakra pada Layanan *Spaylater*,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 1, no. 12 (2023): 17-35

harus mengaktifkan fitur tersebut terlebih dahulu di aplikasi Shopee dan memenuhi seluruh persyaratan. Pengguna akan langsung menerima limit pinjaman jika ditentukan telah memenuhi persyaratan. Batas pinjaman ini tidak dapat dilepas dan dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi di aplikasi *Shopee*.³⁷

Shopee akan mewajibkan debitur atau pengguna aplikasi untuk memberikan data pribadinya agar dapat memanfaatkan fitur *Spaylater* yang fungsinya mirip dengan kartu kredit. Data pribadi mengacu pada informasi spesifik tentang seseorang yang harus disimpan dengan aman, diperbarui secara berkala, dan dijaga kerahasiaannya. Peraturan POJK Nomor 1 Tahun 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjaga data konsumen jasa keuangan. Selain memberikan detail pribadi, *Shopee* juga memberikan syarat dan ketentuan tambahan. Syarat dan ketentuan perjanjian menentukan kewajiban dan hak istimewa pengguna saat mengakses layanan. Syarat dan ketentuan *Spaylater* mencakup beberapa hal seperti prasyarat pendaftaran, batasan penggunaan, biaya, dan penalti yang harus diselesaikan pengguna jika terjadi masalah dengan *Spaylater*.³⁸

b. Konsep dan sistematika penggunaan *Spaylater* diaplikasi *Shopee*

Konsep *Spaylater*, pelanggan membayar tagihan mereka selama waktu cicilan yang dipilih. Ada tiga pilihan cicilan yang tersedia saat ini: dua, tiga, dan enam bulan. Dengan *Spaylater*, pelanggan dapat memilih sendiri tanggal jatuh temponya, yaitu tanggal lima atau kesebelas setiap bulannya, dan membayar bunga yang sangat kecil. Pengguna *Spaylater* menetapkan biaya cicilan minimal kurang lebih 2,5%, dan setiap pembayaran dikenakan biaya administrasi kurang lebih 1% pada sistem cicilan yang ditentukan

³⁷ Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran *Spaylater* bagi Pengguna E-Commerce *Shopee*,” *Preferensi Hukum* 3, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

³⁸ Sania Puspita Anggraini and Hardian Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembayaran Menggunakan Sistem *Paylater*,” *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 69–86.

berdasarkan syarat kesepakatan antara pengguna aplikasi *Shopee* dengan pemilik produk. Batas nominal kredit yang diberikan oleh *Shopee* akan ditampilkan jika persyaratan di atas dipenuhi.³⁹

Dalam persyaratan layanan *Spaylater* juga tidak terlalu rumit dan relatif singkat. Pengguna yang sudah beberapa kali melakukan transaksi di *Shopee* dengan mudah bisa mengajukan pinjaman. Tidak ada persyaratan dokumen seperti rekening atau kartu keluarga, cukup dengan bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ikuti beberapa langkah registrasi. Selanjutnya *Shopee* akan melakukan verifikasi data dalam 1x24 jam dan pinjaman *Spaylater* secara otomatis akan masuk pada akun pengguna. Pinjaman pertama yang diberikan sebesar Rp. 750.000-hingga 1.500.000 tergantung hasil penilaian verifikasi *Shopee*. Pada mulanya pinjaman hanya bisa digunakan untuk transaksi pembelian barang dan makanan di *Shopee*, namun sekarang juga bisa digunakan untuk pembayaran pada transaksi barang dan jasa pada outlet yang sudah bekerjasama dengan *Shopee*.⁴⁰

Adapun sistematika penggunaan sistem *Spaylater* di aplikasi *Shopee* antara lain:

- 1) Langkah pertama, cari produk yang diinginkan di aplikasi *Shopee*.
- 2) Klik beli sekarang dan masukan detail pesanan, selanjutnya jika sudah mendapatkannya masukan detail pesananan seperti alamat tujuan dan ekspedisi pengiriman.
- 3) Klik metode pembayaran, pilih *Spaylater* sebagai metode pembayaran, setelah itu klik buat pesanan.
- 4) Setelah itu akan muncul perintah verifikasi, langsung masukkan sandi *Shopeepay*.⁴¹

³⁹ Isaeni, "Perspektif Hukum Islam tentang Akad Qardh dalam Pembayaran (Paylater) Jual-Beli Online Aplikasi Marketplace Shopee." *Al Itmai: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no.1 (2023): 76-90

⁴⁰ Ihsan and Mutahir, "Seducti.on dan Simulakra dada Layanan Spaylater." *Jurnal Analisa Sosiologi* 1, no. 12 (2023) : 17-35.

⁴¹ Fauzan Ramadhan, "Bagaimana Cara Menggunakan SPayLate?Ikuti Langkahnya Berikut!," *Inspirasi Shopee*, last modified 2022, <https://www.google.com/amp/s/shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-spaylater/amp/>.

B. Penelitian Terdahulu

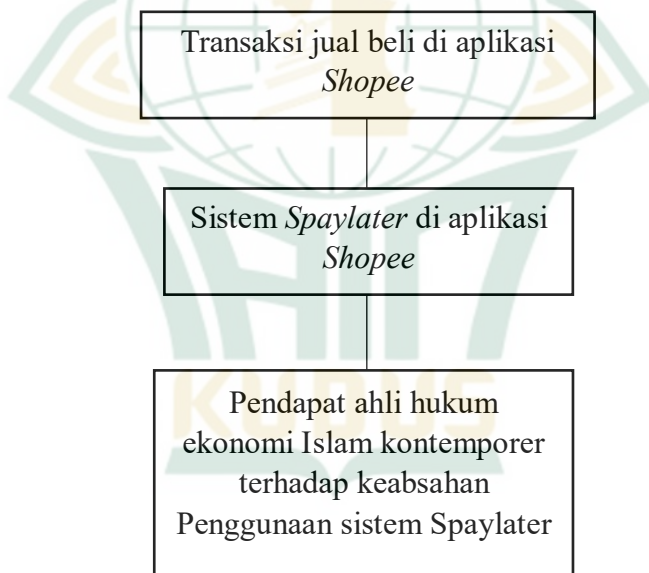
Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam perekonomian. Kegiatan perekonomian dapat dilakukan melalui sarana teknis, seperti menggunakan handphone sehingga memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Di balik kemudahan yang ditawarkan, beberapa masalah perekonomian juga mulai bermunculan, hal ini dapat diketahui dalam beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hisny Fajrussalam dan Ihsanuddin (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap <i>Paylater</i> Dalam Online Shopping".	Membahas tentang layanan pinjaman online.	Penelitian terdahulu membahas tentang hukum dari penggunaan sistem <i>paylater</i> . sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas keabsahan penggunaan sistem pinjaman online diaplikasi <i>Shopee</i> saja.
2.	Yessinta Fitria, Imam Kamaludin dan Mulyono Jamal (2023) yang berjudul " <i>Shopee Pay Later</i> Sebagai Metode Pembayaran Menurut Fiqh Muamalah".	Sama-sama membahas tentang tentang sistem <i>Spaylater</i> .	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem <i>Spaylater</i> menurut Fiqh Muamalah, dan terfokus kepada hakikat hukum jual beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang keabsahan penggunaan sistem <i>Spaylater</i> menurut ahli hukum Islam kontemporer.
3.	Witry Octasary Aritinang (2023) jurnalnya yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah	Sama-sama membahas tentang sistem <i>Spaylater</i> .	Penelitian terdahulu menganalisis hukum menggunakan sistem <i>Spaylater</i> berdasarkan tinjauan fiqih

Terhadap Pemakaian Sistem <i>Pay Later</i> Dalam Aplikasi Jual Beli Online <i>Shopee</i> ".		muamalah dan penelitiannya terfokus kepada ulama yang mengharamkan dan menghalalkan hukum penggunaan sistem <i>Spaylater</i> . Sedangkan penelitian ini terfokus kepada ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan sistem <i>Spaylater</i> .
---	--	---

C. Kerangka Berfikir



Shopee merupakan salah satu situs atau aplikasi jual beli online yang menawarkan berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya aplikasi *Shopee* para konsumen akan sangat terbantu dikala ingin membeli barang yang tidak ada di daerahnya. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa sistem pembayaran, salah satunya yaitu *Spaylater*, yang biasa disebut beli sekarang bayar nanti. Sistem pembayaran ini tentu saja sudah tidak asing bagi mahasiswa ataupun konsumen lainnya. Sehingga, hukum pemakaian sistem ini tentu sudah dikenal

dikalangan mereka. Akan tetapi, masih banyak yang hanya mengetahui pendapat tentang diharamkannya sistem ini, padahal masih ada beberapa ahli ekonomi Islam kontemporer yang berpendapat boleh yang didasarkan pada dali dalil dan alasan tertentu. Hukum Islam kontemporer sendiri merupakan perspektif hukum Islam terhadap masalah-masalah kekinian dan kedisinian. Untuk itu penulis mengharapkan para pembaca dapat menambah wawasan tentang dalil-dalil dan pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam keabsahan penggunaan sistem ini.

